



## BUPATI TEMANGGUNG

### PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2018

#### TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dana transfer ke Desa tahun 2018 perlu diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22 );
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 118);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 127);
22. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-1/MK.7/2018 perihal nomor 1 sampai dengan 4 dan seterusnya tanggal 8 Januari 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Dana Transfer ke Desa yang selanjutnya disebut Dana Transfer adalah Dana yang dikeluarkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Bagi Hasil Pajak, selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada Desa.
21. Bagi Hasil Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dana Transfer dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Dana Transfer adalah:
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
  - meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa; dan
  - meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 3

Pengelolaan Dana Transfer merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Transfer berpedoman pada prinsip-prinsip:
- transparan;
  - akuntabel;
  - partisipatif;
  - efektif; dan
  - efisien.
- (2) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Dana Transfer.
- (5) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (6) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

## BAB IV

### TATA CARA PENGELOLAAN

#### Pasal 5

Tata cara pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penetapan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang meliputi besaran Dana Transfer , ADD , BHP , BHR dan DD yang diterima tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	<sup>23</sup> 15/1-18
ASISTEN I / II / III	<sup>23</sup> 15/1-18
KABAGUMUKUM	15/1-18

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



M. BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR..8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
TEMANGGUNG

NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE  
DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

TATA CARA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA

BAB I

PENENTUAN BESARAN DANA TRANSFER KE DESA

A. PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 85.834.501.000,00- (Delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar Rp 45.916.800.000,00- (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
2. Sebesar Rp 39.917.701.000,00- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADDx) terdiri dari Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Rumus ADDx adalah:

$$ADDx = ADD SILTAPx + ADDPx$$

*Keterangan:*

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x  
ADDSILTAPx : Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap Desa x  
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x

A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADD SILTAPx);

ADD SILTAPx dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa. Dihitung dengan rumus:

$$ADD SILTAPx = SILTAP KD + SILTAP SD + (\sum PD \times SILTAP PD)$$

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan rumus:

$$\text{SILTAP KD} = \text{ADD SILTAP} \times \left( \frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 70) + (3.454 \times 50)} \right) \times 100$$

$$\text{SILTAP SD} = \text{ADD SILTAP} \times \left( \frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 70) + (3.454 \times 50)} \right) \times 70$$

$$\text{SILTAP PD} = \text{ADD SILTAP} \times \left( \frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 70) + (3.454 \times 50)} \right) \times 50$$

**Keterangan:**

- ADD SILTAPx : Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap Desa x
- SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa per tahun
- SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa per tahun
- SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa per tahun
- PD : Perangkat Desa
- 266 : Jumlah formasi Kepala Desa atau Sekretaris Desa
- 3454 : Jumlah formasi Perangkat Desa

**A.2 PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDPx);**

ADDPx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \text{ Rp } 39.917.701.000,00$$

**Keterangan:**

- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa
  - BDx : Nilai Bobot Desa Proporsional
- Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4 + a5.KVx5$$

**Keterangan:**

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KVx : Koefisien Variabel untuk desa x
- KVx1 : Koefisien Variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa
- KVx2 : Koefisien Variabel angka kemiskinan
- KVx3 : Koefisien Variabel luas wilayah
- KVx4 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
- KVx5 : Koefisien Variabel keterjangkauan
- a1, a2, a3, a4, a5 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KV_{x1,2,3,4,5} = \frac{V_{x1,2,3,4,5}}{\sum V_n}$$

*Keterangan :*

- KV<sub>x1,2,3,4,5</sub> : Nilai Koefisien variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.
- V<sub>x1,2,3,4,5</sub> : Angka Variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.
- $\sum V_n$  : Jumlah angka variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap Koefisien Variabel adalah:

- Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Yaitu jumlah Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di desa x dibandingkan dengan jumlah seluruh Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Temanggung.
- Angka kemiskinan  
Yaitu Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) desa x tahun 2015 berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.
- Luas Wilayah  
Yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- Jumlah Penduduk  
Yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2017 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017.
- Keterjangkauan  
Yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer, ditetapkan berdasarkan data dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.

Angka Bobot untuk tiap variabel ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	0,5
2.	Angka Kemiskinan Desa	2	0,2
3.	Luas Wilayah Desa	1	0,1
4.	Jumlah penduduk Desa	1	0,1
5.	Keterjangkauan	1	0,1
Jumlah		10	1

## B. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Jumlah anggaran BHP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).

Pengalokasian besaran BHP untuk setiap desa (BHPx) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp 2.040.000.000,00 (Dua milyar empat puluh juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Minimal (BHPM);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp 1.360.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan Tahun 2017. Selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Proporsional (BHPP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHPx) adalah:

$$\text{BHPx} = \text{BHPMx} + \text{BHPPx}$$

*Keterangan:*

- BHPx : Bagi Hasil Pajak untuk Desa x  
BHPMx : Bagi Hasil Pajak Minimal Desa x  
BHPPx : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x.

Besaran BHP Proporsional untuk setiap desa (BHPPx) ditentukan berdasarkan Prosentase Realisasi PBB Pedesaan Desa x Tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah realisasi PBB Pedesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dikalikan Bagi Hasil Pajak Proporsional (BHPP).

### C. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Jumlah Anggaran BHR Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)

Pengalokasian besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHRx) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2017. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHRx) adalah:

$$\text{BHRx} = \text{BHRMx} + \text{BHRPx}$$

*Keterangan:*

- BHRx : Bagi Hasil Retribusi untuk Desa x  
BHRMx : Bagi Hasil Retribusi Minimal Desa x  
BHRPx : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x.

Besaran Bagi Hasil Retribusi Proporsional untuk setiap desa (BHRPx) ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus:

$$BHRPx = BDx (BHR - \sum BHRM)$$

*Keterangan:*

- BHRPx : Bagi Hasil Retribusi Proporsional untuk Desa x  
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x  
BHR : Total Bagi Hasil Retribusi  
 $\sum BHRM$  : Jumlah seluruh Bagi Hasil Retribusi Minimal

#### D. PERHITUNGAN BESARAN DD

Jumlah Anggaran DD Tahun 2018 untuk Kabupaten Temanggung sebesar Rp 213.042.611.000,00 (Dua ratus tiga belas milyar empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Besaran Dana Desa setiap desa (DDx) dihitung secara berkeadilan berdasarkan ketentuan:

- 1) Alokasi Dasar DD (AD) sebesar Rp 163.947.770.000,00 (Seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dibagi secara merata sebesar Rp. 616.345.000,00 (Enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah ) sebagai Alokasi Dasar Dana Desa.
- 2) Alokasi Formula DD (AF) sebesar Rp 40.902.293.000,00 (Empat puluh milyar sembilan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagai Alokasi Formula (AF) Dana Desa.

Alokasi formula DD setiap desa (AFx) ditentukan dengan rumus:

$$AFx = (10\% \times JPx) + (50\% \times JPMx) + (15\% \times LWx) + (25\% \times IKGx) \times AF$$

*Keterangan:*

- AFx : Alokasi Formula desa x  
JPx : Jumlah Penduduk desa x tahun 2017  
JPMx : Jumlah Rumah Tangga Miskin desa x berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015  
LWx : Luas Wilayah desa x  
IKGx : Indeks Kesulitan Geografis desa x  
AF : Alokasi Formula

IKG (Indeks Kesulitan Geografis) per desa ditetapkan berdasarkan Hasil Pendataan Potensi Desa (PODES 2014) oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) sedangkan JPx dan LWx ditetapkan berdasarkan data dari Kantor BPS Kab. Temanggung Tahun 2017

- 3) Alokasi Afirmasi DD (AA) sebesar Rp 8.192.548.000,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk 52 Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Afirmasi DD masing – masing Desa sebesar Rp 157.549.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

## BAB II

### PENGGUNAAN

Penggunaan Dana Transfer Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018 kemudian dituangkan dalam APBDes Tahun 2018.

Arah penggunaan Dana Transfer Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### A. ADD, BHP DAN BHR

##### 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP)

SILTAP diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang definitif menduduki Jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berasal dari ADD dengan besaran sebagai berikut:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. Kepala Desa            | : Rp 2.000.000,00 |
| b. Sekretaris Desa        | : Rp 1.400.000,00 |
| c. Perangkat Desa Lainnya | : Rp 1.000.000,00 |

##### 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain meliputi kegiatan:

- a. pelayanan administrasi desa;
- b. operasional pemerintah desa;
- c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- e. administrasi kependudukan;
- f. pemilihan Kepala Desa;
- g. pengangkatan perangkat desa;
- h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- i. penyusunan APB desa;
- j. penyusunan Peraturan Desa;
- k. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-desa;
- l. pengelolaan arsip desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor dan balai desa;
- n. pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan peraturan daerah;
- o. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- p. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;

- q. pengadaan tanah kas desa;
- r. pensertifikatan tanah milik Desa;
- s. pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.

### 3. Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan Dasar Desa antara lain:
  - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - 2) Pembangunan dan pengelolaan Posyandu;
  - 3) Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - 4) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa.
- b. Sarana Dan Prasarana Desa antara lain:
  - 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
  - 2) pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
  - 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
  - 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 5) pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
  - 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  - 7) pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
  - 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 9) pembangunan drainase;
  - 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - 12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
  - 13) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
  - 14) pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
  - 15) pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
  - 16) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - 17) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa antara lain:
  - 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - 2) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
  - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - 6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
  - 7) pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
  - 8) pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
  - 9) pengembangan ternak secara kolektif;
  - 10) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - 11) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
  - 12) pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;

- 13) pengelolaan parkir desa;
  - 14) pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - 15) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa antara lain:
- 1) Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa (TPS 3R);
  - 2) Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
  - 3) Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.
  - 4) Pengelolaan sumber mata air;
  - 5) Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
4. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
  - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
  - c. Pembinaan perdamaian, penanganan konflik, dan mediasi di Desa;
  - d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Satgaslinmas);
  - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  - f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
  - i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
  - j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
  - k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
  - l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
  - m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
  - b. Pengembangan Posyandu melalui:
    - 1) layanan gizi untuk balita;
    - 2) pemeriksaan ibu hamil;
    - 3) pemberian makanan tambahan;
    - 4) penyuluhan kesehatan;
    - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6) penimbangan bayi; dan
    - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
  - c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
  - e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
  - f. Pengembangan seni budaya lokal;
  - g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
  - h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  - i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;

- j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
- k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- q. Pembangunan rumah tidak layak huni;
- r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM);
- s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - c) kelompok perempuan;
  - d) kelompok tani;
  - e) kelompok seni budaya
  - f) kelompok masyarakat miskin;
  - g) kelompok pengrajin;
  - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i) kelompok pemuda;
  - j) kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
  - k) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

#### 6. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga meliputi kegiatan antara lain:

- a. Kejadian Luar Biasa;
- b. Bencana Alam;
- c. Kejadian lainnya yang terjadi di desa.

### B. DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 , Penggunaan Dana desa di prioritaskan di Bidang Pembangunan Desa dan minimal 20 persen digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

#### 1.1 Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) penerangan lingkungan pemukiman;
    - c) pedestrian/trotoar Desa;
    - d) drainase;
    - e) selokan;

- f) tempat pembuangan sampah;
  - g) gerobak sampah;
  - h) kendaraan pengangkut sampah;
  - i) mesin pengolah sampah; dan
  - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) jalan pemukiman;
  - b) jalan poros Desa;
  - c) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - e) jembatan Desa;
  - f) gorong-gorong;
  - g) terminal Desa; dan
  - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) *website* Desa;
  - c) aplikasi Desa;
  - d) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - e) telepon umum;
  - f) *radio Single Side Band (SSB)*; dan
  - g) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - b) balai pengobatan;
  - c) posyandu;
  - d) poskesdes/polindes;
  - e) posbindu;
  - f) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan

- g) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
    - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
    - e) taman belajar keagamaan;
    - f) bangunan perpustakaan Desa;
    - g) buku/bahan bacaan;
    - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - i) sanggar seni;
    - j) film dokumenter;
    - k) peralatan kesenian; dan
    - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung;
    - c) irigasi Desa;
    - d) percetakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kandang ternak;
    - g) kampung ternak;
    - h) mesin pakan ternak;
    - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    - j) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan tempat penjemuran ikan;

- b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar ternak;
  - d) toko *online*;
  - e) gudang barang; dan
  - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan outbound;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;

- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) senderan sungai; dan
- 4) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## 1.2 Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;
  - j) keluarga berencana;

- k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif pengelola perpustakaan Desa;
  - c) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - d) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - e) Gerakan kembali ke sekolah;
  - f) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - g) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - h) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - i) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) internet Desa;
    - d) *website* Desa;
    - e) aplikasi Desa;
    - f) radio komunitas; dan

- g) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengadaan bibit/induk ternak;
    - g) inseminasi buatan;
    - h) pengadaan pakan ternak; dan
    - i) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) susu sapi;
    - h) kopi;
    - i) coklat;
    - j) karet; dan
    - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) meubelair kayu dan rotan,
    - b) alat-alat rumah tangga,
    - c) pakaian jadi/konveksi
    - d) kerajinan tangan;
    - e) kain tenun;
    - f) kain batik;
    - g) bengkel kendaraan bermotor;
    - h) pedagang di pasar;
    - i) pedagang pengepul; dan

- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
  - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata Desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
  - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) sosialisasi TTG;

- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan kritis;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - c) pelatihan/bintek P3MD bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - a) pendataan potensi dan aset Desa;
  - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - d) Penyusunan Operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
  - e) Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa; dan
  - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

### 1.3 Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

#### a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Desa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan selain prioritas sebagaimana tersebut di atas apabila kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat sudah mampu dipenuhi. Dalam hal ini harus mendapat persetujuan Bupati.
2. Penggunaan Dana Desa afirmasi diprioritaskan untuk Desa yang penggunaannya antara lain:
    - a. Pemugaran RTLH masing – masing Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit;
    - b. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) dan kelengkapannya;
    - c. Penyertaan PSAB;
    - d. Kegiatan posyandu;
    - e. Pembangunan jambanisasi;
    - f. MCK;
    - g. Pembangunan SPAL (lingkungan kumuh);
    - h. Penguatan kapasitas dan bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
    - i. Pengadaan buku bacaan /Pojoyok Baca

### BAB III

#### PELAKSANAAN

Pengelolaan Dana Transfer berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

#### I. ADD, BHP DAN BHR

##### A. MEKANISME PENYALURAN

##### 1. Persyaratan penyaluran

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat dengan melampirkan:
  - 1) RKP Desa tahun 2018;
  - 2) Perdes APBDDes tahun 2018;
  - 3) Fotocopy rekening kas desa;
  - 4) Laporan realisasi Anggaran bulan desember tahun 2017;
  - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
- b. PPTK Fasilitas Dana Transfer, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD untuk menyalurkan ADD, BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
  - 1) Surat Permohonan penyaluran;
  - 2) Surat Keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang telah ditetapkannya Perdes APBDDes tahun 2018;
  - 3) Fotocopy dan Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa;
  - 4) Pakta Integritas;
  - 5) Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran
  - 6) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK.
  - 7) Kwitansi dinas.

## 2. Penyaluran ADD

- a. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- b. Tahapan dan Mekanisme penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Penyaluran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan, dengan besaran satu per dua belas dari Alokasi Dana Desa setiap desa yang bersangkutan.
  - 2) SILTAP dan tunjangan kesehatan merupakan belanja wajib setiap bulan dan diberikan 12 bulan selama 1 (satu) tahun.
- c. Penyaluran Alokasi Dana Desa, untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah pada rekening kas desa setiap bulan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.

## 3. Penyaluran BHP, dan BHR

- a. Tahapan dan Mekanisme penyaluran dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:
  - 1) Tahap I 30 % pada bulan April ;
  - 2) Tahap II 30 % pada bulan Agustus;
  - 3) Tahap III 40 % pada bulan Oktober;
- b. Permohonan penyaluran BHP, dan BHR dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. BHP, dan BHR dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## B. MEKANISME PENCAIRAN

### 1. Pencairan

Pencairan ADD, BHP dan BHR dilakukan dengan cara mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur untuk pengambilan tunai atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa.

### 2. Tahapan dan Mekanisme pencairan sebagai berikut:

Pencairan di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan/ pembiayaan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Pencairan siltap dan tunjangan kesehatan dapat dilaksanakan setiap bulan.
- b. Pencairan ADD, BHP dan BHR selain Siltap dan tunjangan kesehatan dcairkan dengan syarat laporan realisasi anggaran bulan berjalan dari bendahara kepada Kepala Desa;
- c. Saldo kas tunai yang menjadi tanggung jawab bendahara desa pada setiap akhir bulan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## II. DANA DESA

### A. MEKANISME PENYALURAN

#### 1. Persyaratan penyaluran

- 1) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%.
  - 2) Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
    - a. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
    - b. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
  - 3) Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
    - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4) Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
    - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
2. PPTK Fasilitasi Dana Transfer, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD untuk menyalurkan Dana Desa ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan;
  - b. Fotocopy dan Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa;
  - c. Pakta Integritas;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran;
  - e. Surat pernyataan tanggung jawab PPTK;
  - f. Kwitansi dinas.
3. Penyaluran
- 1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
  - 2) Tahapan dan Mekanisme penyaluran DD sebagai berikut:  
Mekanisme penyaluran dilakukan dengan cara:
    - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung melalui Camat;
    - b. Penyaluran DD dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan.
  - 3) Penyaluran DD pada setiap tahapan dilakukan dengan cara:
    - a. Setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah memberitahukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
    - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan ke Bendahara Umum Daerah paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan BPPKAD Kabupaten.

- c. Bendahara Umum Daerah akan melakukan transfer/pemindah-bukuan ke Rekening Kas Desa berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

## B. MEKANISME PENCAIRAN

### 1. Pencairan

Pencairan dana desa dilakukan dengan cara mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur untuk pengambilan tunai atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa.

### 2. Tahapan dan Mekanisme pencairan sebagai berikut:

Pencairan di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan/ pembiayaan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan kegiatan disertai dokumen yang dipersyaratkan;
- b. SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- c. Berdasarkan pengajuan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, bendahara desa melakukan pembayaran

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Dana Transfer berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Khusus pelaksanaan Dana Desa kepala desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat (form 4. Terlampir) dengan melampirkan:
  - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
  - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
2. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa setiap bulan kepada Bupati lewat Camat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (form 2/terlampir);
3. Camat wajib melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Desa setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (form 3/terlampir), dengan tembusan Inspektur Kab. Temanggung;

4. Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu Tenaga Ahli Profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur (form 5. Terlampir);
5. Pelaporan dalam Kondisi Khusus yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

## B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Dana Transfer terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## C. SANKSI

1. Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan.
2. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
3. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa tahun penyaluran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan Dana Transfer dilakukan oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait dengan urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Pembina Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan Dana Transfer;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan Dana Transfer;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Transfer kepada Bupati.

2. Tim Pembina tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Camat sebagai Ketua.
  - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris.
  - c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, dan unsur lainnya.

Tim Pembina tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- a. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan Dana Transfer dalam kesatuan APBDesa;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Transfer;
- c. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- d. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Transfer kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Transfer tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis.
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Transfer tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi Dana Transfer tingkat kabupaten.

## C. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan Dana Transfer dilakukan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Dana Transfer;
3. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Kabupaten; dan
4. Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PENUTUP

Dana Transfer merupakan sumber pendapatan desa dalam APBDesa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Transfer yang diterima desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membawa kemajuan bagi desa serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke desa disusun sebagai pedoman pelaksanaan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat untuk mewujudkan desa yang mandiri.

SEKDA	23/1/18
ASISTEN I / II / III	23/1-18
KABAG. HUKUM	H.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....Kode Pos. ....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nama : .....  
 Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
 Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa..... Kec. ....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka belanja kegiatan (Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Dana Desa\*) yang kami ajukan sebesar Rp. .... (.....) menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai kegiatan dengan pasal anggaran yang tercantum dalam APBDesa ..... Tahun 2018 dan kami sanggup untuk:

1. Menggunakan anggaran secara transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak akan melakukan praktek KKN ( Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);
2. Menggunakan anggaran dengan tidak duplikasi anggaran dari sumber dana lain (kegiatan yang belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
3. Bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban, sesuai penggunaannya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa .....  
 Cap.

\_\_\_\_\_

Keterangan \*) : Coret yang tidak perlu

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP .... BULAN ..... TAHUN 2018  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....,  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>DI ISI OLEH KABUPATEN</b>				
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>					
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	Dst .....					
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	Dst.....					
2.3	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.4.3	dst .....					
	<b>JUMLAH</b>				Rp.....	

Keterangan:

\*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,  
KEPALA DESA .....

(.....)

